

## Evaluasi Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut)

*The Evaluation of Supervision Effectiveness in The Implementation of The Inspectorate Functions (Case Study at Regional Inspectorate of Garut Regency)*

**Iyul Hendriyani**

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: iyul.hendriyani.amp16@polban.ac.id

**Ahmad Syarief**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ahmadsyarief\_polban@yahoo.co.id

---

**Abstract:** *The problems faced by the Garut District Inspectorate have not carried out activities in accordance with the planned targets and their realization, especially in relation to time. This research is to know and explain the implementation process, constraints in implementation, the cause of implementation constraints and the effectiveness of implementing functions carried out by the Garut District Inspectorate. This type of research is qualitative research with a case study approach. The results of the study showed that the implementation of the function of garut district inspectorate was in accordance with the regulations and regulations. The effectiveness of the supervision of Garut District Inspectorate has not been effective because of the three indicators, namely the target, objectives and time has not been achieved entirely due to the amount of work while the quantity of human resources is limited so that the implementation time becomes late.*

**Keywords:** *Inspectorate Function, Effectiveness, Supervision*

---

### 1. Pendahuluan

Untuk memajukan dan melaksanakan pemerintahan daerah yang baik dan menjamin keefektivitasan dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah maka dibutuhkan suatu pengawasan secara optimal ,dimana dalam pengawasan yang optimal dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Suatu pengawasan dilakukan agar tidak ada peluang terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan. Sesuai pernyataan tersebut maka dibutuhkan APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efisien dan efektif. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengawasan dibutuhkan perencanaan yang baik agar target dan realisasi dalam pelaksanaannya tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dengan dilakukan pengawasan yang berjalan efisien dan efektif bisa mendorong tercapainya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dengan cara menunjukkan tingkat pencapaian hasil kinerja, sasaran kinerja, tujuan, objektif, transparan, keberhasilan, kegagalan, serta manfaat yang diperoleh. Terkait dengan pencapaian sasaran kinerja harus memiliki tujuan untuk mengetahui kemajuan serta kendala dalam pencapaian visi dan misi dalam suatu organisasi.

Sesuai dengan uraian di atas yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Garut, sejauh ini kegiatan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya. Keadaan ini menunjukkan antara rencana yang memiliki target pelaksanaan dengan realisasinya terutama terkait dengan waktu belum sepenuhnya berdasar pada perencanaan yang telah ditetapkan, baik dalam pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan bahkan sering mengalami ketidaksesuaian hal tersebut terulang setiap tahunnya, hal ini dapat mengakibatkan kinerja APIP tidak optimal karena APIP harus mengejar ketertinggalan dan terjadinya tumpang tindih pemeriksaan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pelaksanaan pengawasan. Maka ketidaksesuaian ini mempengaruhi sasaran pengawasan yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Garut hal ini juga bisa berpengaruh terhadap ketidaktercapaian tujuan pengawasan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN serta akuntabel.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hal yang penting dari aktivitas yang dilakukan baik sebagai anggota organisasi maupun anggota masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### 2.3.1. Unsur- unsur Efektivitas

Suatu kegiatan dapat dinilai keefektifitasannya harus melihat unsur-unsur mengenai keefektifitasannya. Makmur, (2015;7) menjelaskan mengenai unsur-unsur efektivitas antara lain:

- a. Ketepatan penentuan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e. Ketepatan dalam melakukan perintah
- f. Ketepatan dalam menentukan tujuan
- g. Ketepatan dalam mencapai sasaran

#### 2.3.2. Mengukur Tingkat Efektivitas

Menurut Ulum dalam Jumiarti,dkk (2018:5) untuk mengukur tingkat efektivitas dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mengklasifikasi kriteria tingkat efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Berikut kriteria efektivitas:

**Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Presentase Pajak Daerah**

Presentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

## 2.2. Pengawasan

### 4.1.1. Pengertian Pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa: “Pengawasan dilihat dari konteksnya yaitu pengawasan intern adalah seluruh kegiatan audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*)”.

### 4.1.2. Jenis-jenis dan Teknik Pengawasan

Adapun jenis-jenis dan teknik pengawasan menurut Makmur, (2015:185) berikut merupakan jenis-jenis pengawasan meliputi:

(1) pengawasan fungsional, (2) pengawasan masyarakat, (3) pengawasan administratif, (4) pengawasan teknis, (5) pengawasan pimpinan, (6) pengawasan barang, (7) pengawasan jasa, (8) pengawasan internal, dan (9) pengawasan eksternal.

Untuk teknik pengawasan adalah sebagai berikut: (1) teknik pemantauan, (2) teknik pemeriksaan, (3) teknik penilaian, (4) teknik wawancara, (5) teknik pengamatan, (6) teknik perhitungan, (7) teknik analisis, dan (8) teknik pelaporan.

### 4.1.3. Peranan Pengawasan Dalam Pemerintahan

Agar terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang efektif maka dibutuhkan variabel penunjangnya misalnya tersedianya anggaran, tersedianya fasilitas kerja yang menunjang, kemampuan, keterampilan dan jumlah tenaga kerja manusia yang tinggi, dan lain sebagainya. Penunjang variabel saja tidak cukup dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif tetapi masih dianggap perlu untuk dilakukan pengawasan agar variabel yang dimiliki oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tidak terjadi suatu kerugian negara.

## 2.3. Tinjauan Umum Inspektorat Daerah

### 2.3.1. Pengertian Inspektorat Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

### 2.3.2. Fungsi Inspektorat

Untuk menjalankan tugasnya Inspektorat memiliki fungsi yang harus dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan diantaranya bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.
4. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

6.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kondisi, sifat pada objek yang diteliti sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode studi kasus, dimana eksplorasi dilakukan secara mendalam terhadap suatu kejadian, program, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.

Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data dokumenter. Data subjek dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas intern pemerintah. Data dokumenter untuk penelitian ini yaitu berupa dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), PKPT dan realisasinya serta peraturan yang berlaku. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang dianggap mewakili terhadap pelaksanaan fungsi Inspektorat. Sedangkan data sekunder peneliti mengumpulkan data dari peraturan mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, jurnal dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), PKPT dan realisasinya serta peraturan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu: (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) *Verification*. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara uji validitas dan uji reabilitas. Uji reabilitas yang digunakan *uji credibility, transferability, dependability dan confirmability*. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah: (1) Ketepatan penentuan waktu, (2) Ketepatan penentuan sasaran, dan (3) Ketepatan penentuan tujuan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Pencapaian Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat

Fungsi Inspektorat merupakan hal sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Organisasi tidak akan berjalan baik apabila fungsi Inspektorat tidak berjalan sesuai dengan seharusnya Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan sebuah instansi yang memiliki tugas dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Garut. Dalam melaksanakan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Garut memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN serta akuntabel. Dengan adanya tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Garut. Berikut peneliti jelaskan mengenai pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut:

##### 4.1.1. Perencanaan Program Pengawasan

###### A. Pelaksanaan Perencanaan Program Pengawasan

Perencanaan program pengawasan atau disebut juga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dibuat oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam pelaksanaan perencanaan program pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan perencanaan yang dibuat telah dan harus mengacu pada peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

## **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Perencanaan Program Pengawasan**

Kendala dan penyebab kendala yang terjadi diantaranya:

### **a. Kendala dalam Perencanaan Program Pengawasan**

Dalam pelaksanaan program pengawasan kendala yang terjadi yaitu terjadi keterlambatan waktu dalam proses penyusunan program pengawasan.

### **b. Penyebab Kendala dalam Perencanaan Program Pengawasan**

Dari kendala yang terjadi disebabkan karena banyaknya pekerjaan dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terbatas serta kebijakan untuk menyusun program pengawasan telat keluar.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak Asep Hadiano, S.IP sebagai pegawai di Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (wawancara 15 Juli 2020) yaitu:

“Kendala yang terjadi yaitu pekerjaan yang banyak sehingga proses penyusunan program pengawasan sedikit tertunda, pegawai yang terbatas dengan pekerjaan yang sangat banyak sedangkan pegawai sangat sedikit”

## **4.1.2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan**

### **1. Perumusan Kebijakan**

#### **A. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan di Inspektorat Daerah Kabupaten mengacu pada kebijakan pengawasan yang diatur/ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Pihak yang membuat kebijakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut yaitu Inspektur, kebijakan yang dibuat adalah Pedoman Operasional Pengawasan, Sistem Operasional Prosedur dan PKPT.

#### **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Perumusan Kebijakan**

Kendala dan penyebab kendala dalam perumusan kebijakan yang terjadi adalah sebagai berikut:

##### **a. Kendala dalam Perumusan Kebijakan**

Keterbatasan koordinasi/kerjasama, keterbatasan informasi dan komunikasi. Dengan keterbatasan tersebut akan mengakibatkan tidak akan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan karena dengan kurangnya koordinasi dan komunikasi akan kehilangan arah mengenai peran mereka dalam organisasi.

##### **b. Penyebab Kendala dalam Perumusan Kebijakan**

Dengan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, hal ini disebabkan karena sulit untuk mensinkronkan atau menyamakan persepsi dengan SKPD, BPK, BPKP, Itjen Kementerian dan juga Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

### **2. Fasilitasi Pengawasan**

#### **A. Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan**

Fasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut yaitu memfasilitasi, memberi masukan dan apabila ada sesuatu hal yang tidak terjangkau atau tidak dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyampaikannya kepada BPK, BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

#### **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Fasilitasi Pengawasan**

Terkait dengan koordinasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dapat dikatakan masih kurang baik karena disebabkan oleh suatu keputusan yang dibuat kurang sempurna karena keterangan yang tercantum tidak lengkap dan

informasi yang diterima terkadang tidak lengkap dan perbedaan persepsi antara pihak-pihak terkait.

#### **4.1.3. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan Diantaranya Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan serta Keuangan dan Kekayaan Daerah**

##### **1. Pembinaan**

###### **A. Pelaksanaan Pembinaan**

Inspektorat tidak hanya melaksanakan pengawasan tetapi juga sebagai calatyst, consulting partner dan quality assurance atau bisa juga dikatakan pembinaan agar suatu SKPD dapat melaksanakan kegiatan dan tugas tidak menyimpang dari yang seharusnya atau yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan tergantung permintaan dari SKPD atau jika SKPD masih kurang baik dalam melaksanakan pekerjaannya maka pembinaan dilakukan bersamaan dengan proses pengawasan.

###### **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan**

Kendala dalam pelaksanaan pembinaan masih banyak menemukan kesalahan baik dalam pelaksanaan maupun dalam pelaporan. Penyebab kendala dalam pelaksanaan pembinaan terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan sehingga SKPD dalam pelaksanaan maupun pelaporan tidak mengikuti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan hal ini terjadi setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Endang Amar, M.Si (wawancara 15 Juli 2020) yaitu:

“Biasanya kendala yang terjadi setiap tahun sering melakukan kesalahan yang sama padahal sudah dibina agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.”

Pelaksanaan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sudah dilakukan seluruhnya, baik pembinaan yang diminta langsung oleh SKPD atau pembinaan langsung dalam proses pengawasan yang dilakukan.

##### **2. Pelaksanaan Pengawasan Diantaranya Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan serta Keuangan dan Kekayaan Daerah**

###### **A. Pelaksanaan Pengawasan Diantaranya Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan Serta Keuangan dan Kekayaan Daerah**

Pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan pada suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan seharusnya. Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sudah mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku. kebijakan dan peraturan merupakan hal yang penting karena membantu mengatur kelancaran kegiatan yang dilakukan untuk sebuah organisasi terstruktur. Pelaksanaan pengawasan bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN,serta akuntabel untuk mengevaluasi antara rencana dengan pelaksanaan apakah telah sesuai atau belum, jika belum sesuai hal tersebut bisa menjadi temuan audit.

###### **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Pengawasan Diantaranya Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan Serta Keuangan dan Kekayaan Daerah**

Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Diantaranya Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan serta Keuangan dari yang diperiksa yaitu SKPD yaitu kendalanya informasi yang dilaporkan tidak sampai.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Endang Amar, M.Si selaku auditor (wawancara 15 Juli 2020):

“Penyampaian informasi seperti undangan dan pemberitahuan informasi mengenai pengawasan yang disampaikan kepada pihak dilapangan terkadang tidak sampai sehingga apabila akan dilakukan pengawasan pihak dilapangan belum siap untuk dilakukan pengawasan.”



Sedangkan dari pihak auditor itu sendiri kendala yang dihadapi yaitu pelaksanaan pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut disebabkan dari kendala yang terjadi yaitu karena Kabupaten Garut sangat luas dan daerah banyak yang tidak terjangkau sinyal atau jaringan untuk penyampaian informasi sedangkan dari pihak auditor itu sendiri karena banyaknya pekerjaan sehingga pelaksanaan pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara optimal.

**C. Tingkat Efektivitas dalam Pelaksanaan Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan Serta Keuangan dan Kekayaan Daerah**

Pelaksanaan pengawasan penting untuk dinilai tingkat efektivitasnya dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan selama ini sudah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penilaian efektivitas pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut ditekankan pada ketepatan penentuan waktu, tujuan dan sasaran. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran maka Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Garut	Persentase penuncuan temuan Audit SKPD yang menimbulkan adanya kengian negara/daerah	80%	72%	90%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	80%	78%	97%
	Persentasi tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	100%	100%	100%
	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	60%	39%	65%
	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP B	90%	55%	61%

Sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut harus diukur tingkat efektivitasnya agar dapat mengetahui sejauh mana ketercapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{69\%}{82\%} \times 100 = 84\%$$

Jika dilihat pengukuran tingkat efektivitas dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut yaitu meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat dikatakan cukup efektif karena pencapaiannya sebesar 84% dengan hal tersebut maka tujuan dari diadakannya pembinaan dan pengawasan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN serta akuntabel akan tetapi tingkat efektivitas tidak hanya dinilai dari sasaran dan tujuan saja akan tetapi waktu pelaksanaan juga menjadi pertimbangan untuk menjadi tolak ukur dalam tingkat efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terjadi ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan dengan waktu yang telah direncanakan akan mengakibatkan kinerja APIP menjadi kurang optimal hal ini terbukti saat melakukan observasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dalam LHA yang dibuat oleh auditor banyak ditemukan kesalahan baik dari penulisan, temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tidak sesuai hingga perhitungan keuangan, kesalahan-kesalahan tersebut terjadi karena auditor harus mengejar ketertinggalan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya dalam satu tahun dengan cara persingkatan

waktu pengawasan.

#### **4.1.4. Pemeriksaan, Pengusutan Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan**

##### **1. Pemeriksaan, Pengusutan dan Pengujian**

###### **A. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengusutan dan Pengujian**

Pemeriksaan termasuk kedalam pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Irban Investigasi, hal ini dilakukan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan bukti-bukti yang cukup dan memadai dengan pengumpulan bukti tersebut diharapkan dapat mengungkap kecurangan dalam suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan, serta dapat dijadikan bukti untuk suatu kebenaran dalam mencapai sebuah keadilan.

Jika pemeriksaan sudah dilakukan maka selanjutnya perlu dilakukan pengujian. Dalam pelaksanaan pengujian dibutuhkan koordinasi dengan pihak terkait agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan kerja organisasi yang bersangkutan, akan tetapi sejauh ini pelaksanaan pengujian dalam hal koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas apa yang terjadi dari temuan-temuan pemeriksaan belum baik.

Setelah pengujian dilaksanakan selanjutnya adalah pengusutan. Pengusutan memiliki tujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan penyelidikan atas kecurangan yang dilakukan berdasarkan temuan dari hasil pemeriksaan atau informasi dari berbagai pihak.

###### **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengusutan dan Pengujian**

Kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian diungkapkan oleh Ibu Farah Homaini, S.Sos, MM (wawancara 07 Juli 2020), bahwa:

“Kendala terkait Jarak, Waktu, Kurangnya koorperatif entitas yang diperiksa, SDM. Hal tersebut terjadi karena Lemahnya tingkat SDM, lemahnya entitas pelapor mengenai peraturan yang ada, banyaknya jumlah pengaduan yang masuk”.

Dapat disimpulkan kendala dan penyebab terjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian yaitu waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, kuantitas SDM yang terbatas serta kualitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut masih belum cukup baik. Penyebab dari kendala tersebut karena jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti banyak, kurang kooperatifnya entitas yang diperiksa seperti SKPD sehingga untuk pengumpulan bukti yang diperlukan membutuhkan waktu yang lama, dan kualitas SDM masih belum cukup baik karena lulusan SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut bukan dari jurusan keuangan sehingga SDM tersebut harus dibekali pengetahuan melalui pelatihan dan diklat.

##### **2. Penilaian Tugas Pengawasan**

###### **A. Pelaksanaan Penilaian Tugas Pengawasan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai APIP memiliki tugas melakukan pengawasan, dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut perlu adanya penilaian tugas pengawasan untuk merumuskan dalam pemecahan suatu permasalahan dengan mencari solusi yang tepat agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai internal auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut harus melaksanakan pengawasan secara menyeluruh mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, output, outcome agar pelaksanaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.



## **B. Kendala dalam Pelaksanaan Penilaian Tugas Pengawasan**

Baiknya penilaian tugas pengawasan dilakukan secara objektif oleh SDM yang kompeten dan teliti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan penilaian tugas pengawasan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik karena masih memiliki beberapa kendala dan penyebabnya seperti belum dilakukan secara teliti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, belum memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang auditor sedangkan untuk ketelitian ditunjukkan oleh perencanaan yang baik, pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau ditetapkan dalam ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Kendala yang terjadi disebabkan karena kompetensi SDM masih kurang terutama mengenai kedisiplinan terhadap peraturan yang berlaku dan penempatan pegawai kurang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut untuk memperbaiki kendala yang terjadi terhadap penilaian tugas pengawasan yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan SDM, melaksanakan sosialisasi untuk mengembangkan komunikasi yang baik agar informasi yang disampaikan jelas dan lengkap.

### **4.1.5. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati/Walikota Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya**

#### **A. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati/Walikota Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya**

Inspektorat Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal membina dan mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa terjadi suatu kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dilingkungan pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tidak hanya melaksanakan tugas untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan saja tetapi melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dari Bupati.

#### **B. Kendala dan Penyebab Kendala dalam Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati/Walikota Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya**

Dalam melaksanakan tugas yang diinstruksikan oleh Bupati pasti memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Sejauh ini kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait waktu pelaksanaan yang tumpang tindih dikarenakan pekerjaan di Inspektorat banyak dan ditambah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Inspektorat dimana pekerjaan tersebut harus secepatnya diselesaikan dengan demikian waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Pernyataan diatas sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Deuis Heriyanto,SE (wawancara 14 Juli 2020):

“Kendala pasti selalu ada. Dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat dan ditambah tugas dari Bupati maka pekerjaan semakin banyak dan waktu pelaksanaannya pun tidak sama dengan program yang dibuat”

Dengan beberapa kendala yang dihadapi hal ini akan menjadi evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dalam perbaikan kedepannya sehingga kendala yang terjadi pada tahun sekarang tidak terjadi lagi pada tahun-tahun selanjutnya.

## **5. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dilihat dari hasil pembahasan serta analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan fungsi Inspektorat yang dilakukan pada lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terjadi beberapa kendala diantaranya banyaknya beberapa pelaksanaan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan karena mengalami keterlambatan pelaksanaan, sulit untuk mensinkronkan atau menyamakan persepsi dengan pihak-pihak terkait, keterbatasan koordinasi/kerjasama, keterbatasan informasi dan komunikasi.
3. Penyebab kendala dari pelaksanaan fungsi Inspektorat yang terjadi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terjadi karena pekerjaan dan pengaduan yang masuk dan kuantitas SDM terbatas, suatu keputusan yang dibuat kurang sempurna dan informasi yang diterima terkadang tidak lengkap, serta kualitas SDM masih kurang kompeten.
4. Mengenai tingkat efektifitas terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dapat dinyatakan belum efektif. Dari ketiga indikator hanya pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah efektif, akan tetapi untuk ketepatan waktu belum efektif.

## **6. Saran**

### **A. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut**

Dengan penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dengan harapan dapat menjadikan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan fungsinya menjadi lebih baik. Saran dari penulis bagi instansi terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Daerah Kabupaten Garut agar dapat memperhatikan keadaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan secara optimal dan efektif.
2. Terkait kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut agar lebih ditingkatkan lagi terkait kualitas dan kuantitas pada bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, bagian Inspektur Pembantu Investigasi dan auditor serta P2UPD.
3. Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Garut agar lebih memperhatikan lagi mengenai kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan dan diklat untuk aparat pengawas sehingga kompetensi dan keahlian yang dimiliki menjadikan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih berkualitas.
4. Koordinasi antara pihak internal auditor yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan pihak eksternal auditor seperti BPK, BPKP, Itjen Kementerian dan juga Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk dapat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan apabila terjadi suatu masalah untuk mengatasinya tidak akan terlalu sulit karena diselesaikan bersama.

### **B. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Berdasarkan dengan penelitian yang saya lakukan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih baik dari pada penelitian yang saya lakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak bahan referensi seperti peraturan, kebijakan dan dokumen yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
2. Diharapkan dapat menambah narasumber untuk diwawancarai sesuai dengan tugas dan fungsinya agar data yang dikumpulkan menjadi lebih reliabel dan valid.
3. Menambah objek penelitian agar dapat membandingkan tugas dan fungsi Inspektorat dengan beberapa objek yang diteliti sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya.

## Daftar Pustaka

- Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019*. Garut: Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. (2017). Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. (2018). *Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2018*. Garut: Inspektorat Kabupaten Garut.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. (2019). *Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2019*. Garut: Inspektorat Kabupaten Garut.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. (2017). Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Republik Indonesia.. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pemerintah Republik Indonesia.. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 220 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- Juniarti. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.